

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perbankan sangat berperan aktif dalam kegiatan perekonomian di Indonesia khususnya dalam dunia bisnis. Perbankan merupakan suatu lembaga keuangan yang melaksanakan fungsi intermediasi dengan menghimpun dana dari masyarakat dan disalurkan kembali kepada masyarakat, baik dalam bentuk kredit maupun dari berbagai macam bentuk lainnya. Masyarakat maupun pelaku usaha banyak yang mengajukan permohonan kredit di sektor perbankan. Permasalahan pokok yang sering dihadapi oleh pelaku usaha adalah kebutuhan dana atau modal untuk menunjang kegiatan usahanya¹. Kredit merupakan salah satu solusi bagi seseorang dalam menyelesaikan permasalahan terkait dengan keuangan. Permohonan kredit tersebut dilakukan melalui perjanjian kredit antara pemberi kredit (kreditor) dengan penerima kredit (debitor). Menurut Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang menyebutkan bahwa:

“Kredit merupakan penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.”

¹ Thamrin Abdullah dan Sintha Wahjusaputri, 2018, *Bank dan Lembaga Keuangan*, Mitra Wacana Media, Jakarta, hlm. 125.

Pemberian kredit tersebut merupakan suatu hal yang biasa dalam kegiatan perbankan. Bank dalam memberikan kredit kepada debitornya harus dilakukan dengan prinsip kehati-hatian serta harus tetap menjaga persyaratan kesehatan bank dimana hal tersebut akan mengandung suatu resiko kegagalan². Potensi kegagalan yang dimaksudkan dapat dilihat dari debitor yang tidak mampu melaksanakan pembayaran terhadap pinjaman pokok maupun bunga kreditnya, hal ini yang biasa disebut sebagai risiko kredit³. Berdasarkan Pasal 29 ayat (2) UU Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas UU Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dituliskan bahwa:

“Bank wajib memelihara tingkat kesehatan bank sesuai dengan ketentuan kecukupan modal, kualitas aset, kualitas manajemen, likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, dan aspek lain yang berhubungan dengan usaha bank serta wajib melakukan kegiatan usaha sesuai dengan prinsip kehati-hatian.”

Bank bertanggung jawab penuh untuk mengelola bank dan kelangsungan usaha bank. Bank dalam hal ini memiliki kewajiban untuk meningkatkan, memperbaiki, serta menjaga tingkat kesehatannya dengan cara tetap menggunakan prinsip/standar kehati-hatian dan manajemen risiko dalam melakukan kegiatannya, dan juga dalam melakukan penilaian mandiri (*self-assessment*) dengan teratur terhadap tingkat kesehatan bank dan juga untuk memilih langkah-langkah yang efektif⁴.

² Nanang Tri Budiman dan Supianto, 2020, “Penerapan Kebijakan Tentang Prinsip Kehati-hatian Dalam Pemberian Kredit Perbankan”, *Jurnal Hukum*, Vol. 3 No. 2 Tahun 2020, Widya Yuridika, hlm. 328.

³ A.P. Prasetyo, Risiko Kredit, hlm.1 <https://apprasetyo.id/risikokredit/>, diakses 15 Desember 2021.

⁴ Ikatan Bankir Indonesia, 2016, *Supervisi Manajemen Risiko Bank*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm. 4.

Kesehatan bank tersebut adalah kemampuan bank untuk menyelenggarakan kegiatan usaha perbankan dalam keadaan normal dan dapat melakukan kewajibannya dengan baik⁵. Pemberian kredit yang dilakukan oleh pihak bank tersebut diharapkan dapat mencapai sasaran, dalam arti pemberian kredit tersebut juga menguntungkan pihak bank sesuai dengan tujuan bank. Tujuan bank dalam pemberian kredit tersebut yaitu untuk mendapatkan laba yang berasal dari bunga yang didapatkan oleh bank atas pemberian jasa, memberikan bantuan bagi nasabah yang memerlukan dana untuk usahanya maupun investasi, dan juga membantu pemerintah karena semakin banyak kredit yang disalurkan oleh bank, maka berarti bernilai positif karena adanya peningkatan pembangunan dalam berbagai sektor⁶. Pemberian kredit tersebut harus dilaksanakan dengan prinsip kehati-hatian supaya mencegah terjadinya kredit bermasalah. Faktor yang menjadi penyebab kredit bermasalah tersebut berasal dari faktor intern ataupun faktor ekstern. Faktor intern dapat terjadi karena pihak bank kurang memperhatikan prinsip kehati-hatian, kurangnya ketelitian bank terhadap permohonan kredit, serta adanya perhitungan yang kurang matang. Faktor ekstern terjadi karena adanya inflasi, perlambatan laju ekonomi, pendapatan perkapita, menurunnya daya beli masyarakat, dan manajemen keuangan yang buruk oleh debitor.⁷

⁵ Dantje Keles, Ireyna, Joula, 2018, "Analisis Tingkat Kesehatan Bank Dengan Menggunakan Metode CAMEL Pada PT. Bank Sulut-Go", *Jurnal Administrasi Bisnis*, Vol. 6 No. 3 Tahun 2018, Media Neliti, hlm. 20.

⁶ Kasmir, 2014, *Bank dan Lembaga Keuangan*, PT. Raja Grafindo Persada, Depok, hlm. 96.

⁷ Ria Damayanti, 2015, "Analisis Kredit Guna Penanggulangan Kredit Bermasalah", *Riset Mahasiswa Ekonomi*, Vol. 02, No. 02 (2015), STIE Kesuma Negara Blitar, hlm. 190.

Negara Indonesia pada awal tahun 2020 mulai terkena wabah penyakit Covid-19. Virus Covid-19 adalah virus corona yang dalam hal ini bersifat menular sehingga dapat menyebabkan kematian, oleh sebab itu Pemerintah Indonesia memberikan aturan kepada masyarakat terkait dengan adanya Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). PSBB tersebut dilakukan untuk menghambat penularan virus Covid-19, tetapi hal itu ternyata juga menghambat kegiatan masyarakat dimana hal tersebut menyebabkan rantai aktivitas perekonomian tertentu juga harus diberhentikan. Pemberhentian aktivitas perekonomian di masyarakat itu berakibat pada menurunnya jumlah pemasukan sampai kesulitan debitor dalam membayar utang ataupun membayar kredit terhadap pihak bank, hal ini dikarenakan para debitor kehilangan sebagian besar pendapatannya sehingga menyebabkan terjadinya kredit bermasalah. Pandemi covid-19 telah mengganggu kinerja perbankan karena telah mengakibatkan adanya pemburukan kualitas kredit⁸. Situasi tersebut sangat mengganggu kesehatan perbankan karena banyak sekali debitor yang tidak bisa melakukan kewajibannya, jika tidak diatasi dengan tepat hal tersebut akan sangat mengganggu kinerja perbankan dan mengakibatkan kredit bermasalah. Kredit bermasalah sangat mempengaruhi kinerja perbankan dan kelangsungan hidup perbankan⁹. Perbankan perlu menjaga kesehatan bank, karena hal tersebut sangat penting supaya nasabah bank tersebut tetap memiliki kepercayaan kepada bank

⁸ Ignatia Maria Sri Sayekti, Indikator Kesehatan Bank Saat Pandemi, hlm. 1 <https://analisis.kontan.co.id/news/indikator-kesehatan-bank-saat-pandemi>, diakses 10 Oktober 2021.

⁹ Trisadini Prasastinah dan Nurwahjuni, 2014, *Model Penyelesaian Kredit Bermasalah*, Revka Petra Media, Surabaya, hlm. 100.

tersebut, sehingga perbankan harus dapat memelihara kepercayaan tersebut dalam rangka menjaga eksistensinya¹⁰. Penyelamatan kredit bermasalah merupakan suatu kebijakan yang biasanya dilakukan oleh bank untuk memperbaiki kualitas kredit suatu perbankan dan juga membantu debitor untuk memperbaiki kinerja usaha yang dijalannya agar dapat menyelesaikan kewajibannya kepada bank.¹¹

Perbankan merupakan lembaga yang dapat menunjang perekonomian, sehingga diperlukan adanya pengaturan yang dapat menciptakan struktur perbankan yang dicita-citakan supaya bank dapat melaksanakan fungsinya dengan baik¹². Cara untuk mencegah supaya pemburukan kualitas kredit perbankan tidak semakin mendalam, akhirnya pada bulan Maret 2020 Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengeluarkan POJK Nomor 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019 dengan melakukan restrukturisasi kredit untuk menjaga stabilitas sektor jasa keuangan di tengah adanya penurunan perekonomian akibat dari pandemi Covid-19. Peraturan tersebut hanyalah bersifat sementara dan hanya berlaku sampai pada bulan Maret 2021, sebagaimana tertulis pada Pasal 10. Kondisi pandemi Covid-19 yang tidak kunjung mereda ini mengakibatkan POJK tersebut perlu diperpanjang. Peraturan OJK tersebut sampai sekarang ini telah diubah sebanyak 2 kali yaitu dengan

¹⁰ Th. Anita Christiani, 2012, *Pengaturan Perlindungan Nasabah Bank di Indonesia*, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta, hlm. 2.

¹¹ Ikatan Bankir Indonesia, 2015, *Bisnis Kredit Perbankan*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm. 95.

¹² *Ibid.*

POJK Nomor 48/POJK.03/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020 yang memiliki tenggang waktu sampai Maret 2022, yang kemudian diubah lagi dengan POJK Nomor 17/POJK.03/2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020 yang berlaku sampai bulan Maret 2023, yang kemudian dapat disebut dengan POJK Stimulus Dampak Covid-19. Restrukturisasi kredit bukan merupakan suatu hal yang baru bagi perbankan, sebelum adanya Covid-19 Pemerintah sudah mengeluarkan kebijakan terkait restrukturisasi kredit bagi debitor perbankan yang sedang mengalami kesulitan terhadap pembayaran pokok maupun pembayaran bunga kredit, tetapi debitor tersebut masih memiliki prospek usaha yang baik untuk kedepannya.

Kebijakan mengenai restrukturisasi kredit dapat dilihat pada Pasal 2 ayat (1) POJK Stimulus Dampak Covid-19 yang tertulis bahwa “Bank dapat menerapkan kebijakan yang mendukung stimulus pertumbuhan ekonomi untuk debitor yang terkena dampak Covid-19 termasuk debitor usaha mikro, kecil, dan menengah.” Berdasarkan pasal tersebut kebijakan restrukturisasi dapat dilaksanakan oleh bank dan bersifat tidak wajib, karena kebijakan tersebut dapat dilakukan apabila bank tersebut membutuhkan upaya untuk mendukung stimulus pertumbuhan ekonomi. Penambahan kebijakan restrukturisasi kredit yang dibuat di masa pandemi Covid-19 ini yang ditujukan kepada bank membawa pengaruh terhadap pelaksanaan restrukturisasi kredit di bank, karena seperti yang diketahui bahwa restrukturisasi kredit bukanlah suatu hal yang baru di dunia perbankan, karena sebelumnya restrukturisasi kredit sudah diatur

dengan POJK Nomor 40/POJK.03/2019 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum, sehingga penelitian ini akan mengkaji mengenai apakah POJK Stimulus Dampak Covid-19 memberikan perubahan pelaksanaan restrukturisasi kredit khususnya di Bank Panin Yogyakarta. Penelitian ini dilakukan di Bank Panin karena Bank Panin merupakan salah satu bank terbesar di Indonesia, yang sejak tanggal 1 Maret 2019, OJK menetapkan bahwa Bank Panin masuk dalam kategori Bank Umum Kegiatan Usaha (BUKU) IV atau kelompok bank terbesar di Indonesia. Bank Panin yang termasuk dalam BUKU IV ini memiliki keistimewaan untuk menguasai pasar serta penyaluran kredit yang lebih luas¹³. Kelebihan Bank Panin adalah Bank Panin memberikan fasilitas berupa gratis biaya administrasi untuk tarik tunai di ATM jaringan Alto dan Bersama bagi nasabah Bank Panin¹⁴. Pandemi Covid-19 ini mengakibatkan Bank Panin memiliki resiko terhadap adanya kredit bermasalah, sehingga Bank Panin turut melaksanakan kebijakan restrukturisasi kredit dari OJK.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka penulis hendak meneliti mengenai Pelaksanaan Restrukturisasi Kredit Terhadap Pencegahan Kredit Bermasalah di Bank Panin Yogyakarta pada Masa Pandemi Covid-19.

¹³ <https://www.cnbcindonesia.com/market/20190320180132-19-61918/bank-panin-sah-nongkrong-di-klub-elit-bank>, diakses 27 Mei 2022.

¹⁴ <https://respontrik.blogspot.com/2019/03/kelebihan-bank-panin.html>, diakses 27 Mei 2022.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, rumusan masalahnya adalah apakah POJK Stimulus Dampak Covid-19 memberikan perubahan pelaksanaan restrukturisasi kredit di Bank Panin Yogyakarta?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis apakah POJK Stimulus Dampak Covid-19 memberikan perubahan pelaksanaan restrukturisasi kredit di Bank Panin Yogyakarta.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memiliki manfaat teoritis terhadap perkembangan dalam bidang ilmu hukum khususnya pada bidang hukum perbankan di Indonesia dalam kaitannya tentang perubahan pelaksanaan restrukturisasi kredit pada perbankan terhadap pelaksanaan POJK Stimulus Dampak Covid-19.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan akan berguna bagi:

- a. Bagi ilmu pengetahuan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi perkembangan Ilmu Hukum serta dapat menjadi bahan kajian dalam memperluas wawasan pengetahuan, khususnya hukum perbankan mengenai perubahan pelaksanaan restrukturisasi kredit pada perbankan.

b. Bagi masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman dan informasi kepada masyarakat yang hendak mengajukan restrukturisasi kredit sehingga dapat mengetahui perubahan pelaksanaan restrukturisasi kredit pada perbankan.

c. Bagi penulis

Proses dan hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi penulis untuk menambah pengetahuan dan wawasan mengenai perubahan pelaksanaan restrukturisasi kredit di perbankan padapada masa pandemi Covid-19, serta menjadi salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana.

E. Keaslian Penelitian

Penulisan dengan judul Pelaksanaan Restrukturisasi Kredit Terhadap Pencegahan Kredit Bermasalah di Bank Panin Yogyakarta pada Masa Pandemi Covid-19 merupakan karya asli dari Penulis. Bahan pertimbangan dalam penulisan ini akan dimasukkan beberapa hasil penelitian yang sudah dibuat oleh beberapa peneliti yang sebelumnya mengangkat judul, objek, dan subjek yang

bersinggungan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti dalam skripsi ini sebagai berikut:

1. Skripsi yang ditulis oleh: Robin Ronaldo Sihombing, Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara, tahun 2021.

a. Judul : Tinjauan Kebijakan Bank Dalam Melakukan Restrukturisasi Kredit Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11 Tahun 2020 Guna Menghindari Kredit Macet Di Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus Bank BPR NBP 34 Pematang Siantar)

b. Rumusan Masalah :

- 1) Apa saja kebijakan yang dilakukan bank dalam merestrukturisasi kredit?
- 2) Bagaimana pelaksanaan restrukturisasi kredit dalam rangka mengatasi kredit macet di Bank BPR NBP 34 Pematangsiantar?
- 3) Apa saja kendala dalam melaksanakan restrukturisasi kredit tersebut?

c. Hasil Penelitian : Bank melakukan kebijakan yaitu dengan melakukan penurunan suku bunga kredit, perpanjangan jangka waktu kredit, pengurangan tunggakan bunga kredit, pengurangan tunggakan pokok kredit, penambahan fasilitas kredit, dan/atau konversi kredit menjadi penyertaan modal sementara. Pelaksanaan yang dipergunakan untuk mencegah kredit macet di Bank BPR NBP 34 Pematangsiantar yaitu dengan mengadakan kebijakan relaksasi bagi nasabahnya yang sedang memiliki kesulitan untuk melakukan kewajibannya. Hambatan yang

terjadi akibat pelaksanaan restrukturisasi kredit di BPR NBP 34 Pematangsiantar yaitu nasabah sulit untuk memenuhi kewajibannya walaupun relaksasi sudah dilakukan, adanya suatu perbandingan kebijakan antara bank yang satu dengan bank lainnya, adanya pandangan khalayak umum yang berpikir bahwa restrukturisasi kredit ini merupakan penghapusan utang nasabah, melainkan yang benar adalah untuk meringankan beban nasabah dalam memenuhi kewajibannya.

Letak perbedaannya dengan penelitian ini yaitu Robin Ronaldo Sihombing lebih menitikberatkan pada prosedur bank untuk melakukan restrukturisasi kredit, tentang pelaksanaan restrukturisasi kredit dalam rangka mengatasi kredit macet, serta kendala dalam melaksanakan restrukturisasi kredit tersebut, sedangkan penelitian penulis lebih menitikberatkan pada persoalan apakah POJK Stimulus Dampak Covid-19 memberikan perubahan pelaksanaan restrukturisasi kredit pada Bank Panin Yogyakarta.

2. Skripsi yang ditulis oleh: Aprilia Rindiyani, Universitas Andalas, tahun 2021.
 - a. Judul : Pelaksanaan Peraturan OJK Nomor 11/POJK.03/2020 Tentang Stimulus Perekonomian Nasional Terhadap UMKM Pada Masa Pandemi Covid-19 (Studi Pada Bank Nagari Padang)
 - b. Rumusan masalah :
 - 1) Bagaimana pelaksanaan Peraturan OJK No. 11/POJK.03/2020 Tentang Stimulus Perekonomian terhadap UMKM pada PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatra Barat dimasa pandemi Covid-19?

2) Apa saja kendala-kendala dari pelaksanaan program kebijakan Peraturan OJK No. 11/POJK.03/2020 ini pada PT Bank Pembangunan Daerah Sumatra Barat?

c. Hasil: Peraturan OJK No. 11/POJK.03/2020 Tentang Stimulus Perekonomian terhadap UMKM pada PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatra Barat dimasa pandemi Covid-19 dilakukan dengan cara penambahan jangka waktu dan penundaan pembayaran pokok dan bunga. Hal tersebut hanya berlaku bagi UMKM yang terkena dampak Covid-19, dengan kriteria kredit yang dapat dikatakan tergolong lancar. Hambatan yang didapatkan dari pelaksanaan Peraturan OJK No. 11/POJK.03/2020 pada PT Bank Pembangunan Daerah Sumatra Barat yaitu bank kesulitan dalam menganalisa restrukturisasi kredit yang akan diberikan karena tidak bisa melakukan kunjungan lapangan secara langsung, jumlah petugas kredit lebih sedikit daripada debitor yang terdampak Covid-19 sehingga petugas kredit harus bekerja lebih keras, dan sistem peringatan dini terhadap gejala kredit belum berjalan secara efektif pada bank.

Letak perbedaannya dengan penelitian ini yaitu Aprilia Rindiyani lebih menitikberatkan pada pelaksanaan Peraturan OJK No. 11/POJK.03/2020 Tentang Stimulus Perekonomian terhadap UMKM dimasa pandemi Covid-19 dan hambatan akibat pelaksanaan Peraturan OJK No. 11/POJK.03/2020, sedangkan penelitian penulis lebih menitikberatkan pada persoalan apakah POJK Stimulus Dampak Covid-

19 memberikan perubahan pelaksanaan restrukturisasi kredit pada Bank Panin Yogyakarta.

3. Skripsi yang ditulis oleh: Zelvira Natasya Nurrahma, Universitas Sumatera Utara, tahun 2021.

a. Judul : Analisis Yuridis Terhadap Pelaksanaan Restrukturisasi Kredit Macet Sebagai Solusi Perjanjian Kredit Dalam Situasi Covid-19.

b. Rumusan masalah :

- 1) Bagaimana proses pengajuan Restrukturisasi Kredit dalam situasi covid-19?
- 2) Bagaimana akibat hukum terlaksananya Restrukturisasi Kredit dalam perjanjian kredit?
- 3) Apa yang menjadi hambatan pelaksanaan Restrukturisasi Kredit dalam situasi covid-19?

c. Hasil : Proses pengajuan restrukturisasi kredit yaitu diawali dengan dilakukan pemanggilan kepada debitor, lalu dilanjutkan dengan memberikan surat pemberitahuan sebagai peringatan selama 3 (tiga) kali, lalu pihak bank melakukan suatu analisis untuk dapat menawarkan restrukturisasi kredit apabila diperlukan, setelah itu yaitu tahap negosiasi untuk menawarkan restrukturisasi kredit, dan yang terakhir analisis dan evaluasi terhadap kemampuan debitor untuk melakukan restrukturisasi kredit. Konsekuensi akibat dilaksanakannya restrukturisasi kredit yaitu biasanya kesepakatan antara bank dan nasabah dalam perjanjian kredit tersebut berubah, serta adanya pembatalan perjanjian kredit yang sudah

disepakati. Hambatan dari pelaksanaan tersebut yaitu debitor sulit diajak bekerjasama, debitor beritikad tidak baik, debitor terdampak akibat pandemi Covid-19 sehingga sulit untuk memenuhi kewajiban pembayaran kreditnya.

Letak perbedaannya dengan penelitian ini yaitu Zelvira Natasya Nurrahma lebih menitikberatkan pada proses pelaksanaan restrukturisasi kredit di masa pandemi, konsekuensi hukum, serta hambatan terhadap pelaksanaan Restrukturisasi Kredit di masa pandemi, sedangkan penelitian penulis lebih menitikberatkan pada persoalan apakah POJK Stimulus Dampak Covid-19 memberikan perubahan pelaksanaan restrukturisasi kredit pada Bank Panin Yogyakarta.

F. Batasan Konsep

Supaya lebih mudah dalam memahami penulisan hukum ini, maka berikut disampaikan mengenai batasan konsep yang akan diteliti yaitu:

1. Pelaksanaan

Pelaksanaan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yaitu merupakan suatu penerapan terhadap suatu kegiatan yang sudah direncanakan sedemikian rupa untuk mencapai tujuan tertentu¹⁵.

2. Restrukturisasi kredit

¹⁵ Ebta Setiawan, Arti Kata Pelaksanaan, <https://kbbi.web.id/pelaksanaan>, diakses 8 Maret 2022.

Restrukturisasi kredit menurut Pasal 1 angka 25 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 40/POJK.03/2019 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum adalah “Upaya perbaikan yang dilakukan Bank dalam kegiatan perkreditan terhadap debitur yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya.”

3. Kredit Bermasalah

Kredit bermasalah menurut penjelasan Pasal 3 ayat (2) huruf d POJK Penetapan Status dan Tindak Lanjut Pengawasan Bank Umum adalah “Kredit atau pembiayaan yang memiliki kualitas kurang lancar, diragukan, dan macet sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penilaian kualitas aset bank umum dan ketentuan OJK mengenai penilaian kualitas aset bank umum syariah dan unit usaha syariah.”

4. Perbankan

Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, Bank disebut sebagai “Badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat.”

5. Pandemi Covid-19

Pandemi Covid-19 menurut situs Itjen Kemendikbud merupakan wabah dari virus yang bersifat menular yang disebabkan oleh virus corona yang menyerang pada saluran pernafasan manusia dan dapat menyebabkan

kematian yang menjangkit secara serempak meliputi daerah geografis yang luas.¹⁶

G. Metode Penelitian

Berdasarkan dari rumusan masalah yang akan diteliti, metode penelitiannya adalah sebagai berikut:

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian hukum yang digunakan adalah jenis penelitian hukum empiris. Jenis penelitian hukum empiris fokusnya adalah pada fakta sosial yang terjadi di masyarakat untuk kemudian diketahui fakta-fakta yang dibutuhkan dalam hal ini berkaitan dengan perubahan pelaksanaan restrukturisasi kredit pada perbankan. Penelitian hukum empiris menggunakan pengumpulan data dan fakta-fakta empiris dengan melihat dan mengamati apa yang terjadi di lapangan untuk menemukan dan menjawab isu-isu hukum yang ada dan akan dilakukan melalui wawancara dengan responden untuk memperoleh informasi mengenai fakta yang sebenarnya terjadi di lapangan.

2. Sumber Data

Data yang dipergunakan dalam penelitian hukum empiris adalah data primer dan data sekunder.

¹⁶ Kanya Anindita Mutiarasari, Pengertian Pandemi Covid-19, <https://news.detik.com/berita/d-5881903/pengertian-pandemi-covid-19-statusnya-di-indonesia-diperpanjang-jokowi>, diakses 8 Maret 2022.

a. Data Primer

Data primer merupakan kumpulan data yang diperoleh secara langsung melalui sumber utama tanpa ada perantara dari pihak lain supaya mendapatkan informasi dan data yang akurat. Pada penelitian ini dilakukan wawancara dengan responden yaitu Manajer Kredit Bank Panin Yogyakarta untuk memperoleh data mengenai pelaksanaan restrukturisasi kredit di Bank Panin Yogyakarta pada masa pandemi Covid-19.

b. Data Sekunder

Data sekunder terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

1) Bahan hukum primer

Bahan hukum primer merupakan dokumen hukum yang memiliki daya mengikat bagi subyek hukum yang terdiri atas:

- a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.
- b) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.
- c) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019.
- d) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 48/POJK.03/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan

Nomor 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019.

- e) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/POJK.03/2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019.
- f) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 40/POJK.03/2019 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum.
- g) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.03/2017 tentang Penetapan Status dan Tindak Lanjut Pengawasan Bank Umum.
- h) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/POJK.03/2016 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang mendukung dan memperkuat bahan hukum primer dengan memberikan penjelasan mengenai badan hukum primer yang ada sehingga dapat dilakukan analisa dan pemahaman yang lebih mendalam sehingga adanya penguatan atas dasar hukum menghasilkan analisa hukum yang baik. Bahan hukum

sekundernya berupa pendapat hukum dan pendapat non hukum yang diperoleh dari buku, jurnal, internet, dan hasil penelitian yang berkaitan erat dengan penelitian ini.

3. Pengumpulan Data

Pengumpulan data diperoleh dengan cara:

- a. Studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder dengan melakukan studi kepustakaan dan mempelajari bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal, dan internet.
- b. Wawancara, yaitu dilakukan dengan melakukan perbincangan dan tanya jawab secara langsung dengan responden untuk memperoleh data yang diperlukan berdasarkan draft pertanyaan yang telah disiapkan. Pengumpulan data ini menggunakan pedoman wawancara yang terbuka. Tujuannya adalah untuk mendapatkan informasi yang terpercaya dan tepat.

4. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang dipilih oleh penulis dalam melakukan penelitian ini adalah di Kantor Cabang Pusat Bank Panin Yogyakarta yang beralamat di Jl. Affandi CT X No. 10, Caturtunggal, Depok, Yogyakarta.

5. Responden

Responden yang akan diwawancarai dalam penelitian ini adalah Bapak Agus Susila, S.H., M.Hum selaku Manajer Kredit Bank Panin Yogyakarta, yang diberikan kuasa untuk memberikan informasi yang berkaitan dengan topik penulisan skripsi ini.

6. Analisis Data

Analisis data dilakukan oleh peneliti untuk menganalisis data yang sudah diperoleh selama penelitian berlangsung dan dipergunakan sebagai bahan untuk mengambil kesimpulan penelitian. Analisis tersebut dilakukan dengan cara mengumpulkan data yang diperoleh selama penelitian baik data primer dan data sekunder. Data tersebut kemudian dipilah-pilah lalu dideskripsikan dan dianalisis. Hasil analisis tersebut dipaparkan dalam penulisan ini menggunakan kalimat-kalimat yang disusun untuk menjelaskan hasil yang didapatkan dari penelitian, yang kemudian dapat ditarik kesimpulannya.

Teknik analisis data pada penelitian ini menggunakan teknik analisis kualitatif karena data yang dikumpulkan bukan berupa statistik/angka. Proses berfikir atau prosedur bernalar menggunakan prosedur induktif, yaitu proses penalaran dengan menarik fakta-fakta khusus untuk mencapai kesimpulan umum. Di dalam penelitian ini akan dilihat bagaimana kenyataannya yang ada pada perbankan yang telah melaksanakan peraturan dari Otoritas Jasa Keuangan tentang perubahan pelaksanaan restrukturisasi

kredit yang timbul akibat pelaksanaan POJK Stimulus Dampak Covid-19 oleh Bank Panin Yogyakarta pada masa pandemi Covid-19.

H. Sistematika Penulisan Skripsi

Sistematika penulisan skripsi adalah sebagai berikut:

1. Bab I : Pendahuluan

Dalam Bab ini akan diuraikan mengenai Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Keaslian Penelitian, Tinjauan Pustaka, Batasan Konsep, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan Hukum.

2. Bab II : Pembahasan

Bab ini berisi tentang berbagai teori dan hasil penelitian yang terdiri dari tinjauan mengenai bank, tinjauan mengenai restrukturisasi kredit, tinjauan mengenai kredit bermasalah, tinjauan umum tentang Bank Panin, pelaksanaan restrukturisasi kredit di Bank Panin Yogyakarta, dan perubahan pelaksanaan restrukturisasi kredit di Bank Panin Yogyakarta.

3. Bab III : Penutup

Bab ini berisi kesimpulan yang berupa jawaban dari permasalahan yang telah diajukan, serta saran dari peneliti setelah melakukan penelitian hukum.